



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

- I. Nama Lengkap : **OKKY ANDRIYANTO**  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/19 Oktober 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : - Tambak Sari Selatan Gg. 04/26  
Rt.004/Rw.006 Kel/Kec. Tambak Sari  
Kota Surabaya Jawa Timur.  
- Kantor Dinas Perikanan Kab.  
Klungkung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh/tidak bekerja.  
Pendidikan : SD
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD DWI AL FITRAH**  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/ 21 Pebruari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : - Kalijudan 8/20-E Rt.001/Rw.003 Kel.  
Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota  
Surabaya Jawa Timur.  
- Kantor Dinas Perikanan Kab.  
Klungkung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh/tidak bekerja  
Pendidikan : SMP

Terdakwa I ditahan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/02/IX/2017/Reskrim tertanggal 16 September 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan rutan sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor B-2106/P.1.12/Epp.1/09/2017 tertanggal 27 September 2017; -----

3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-912/P.1.12/Epp.2/11/2017 tertanggal 8 Nopember 2017; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 76Pid.B/2017/PN.Srp tertanggal 20 Nopember 2017; ----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Srp tertanggal 6 Desember 2017; -----

Terdakwa II ditahan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/03/IX/2017/Reskrim tertanggal 16 September 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan rutan sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-2105/P.1.12/Epp.1/09/2017 tertanggal 27 September 2017; -----
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-913/P.1.12/Epp.2/11/2017 tertanggal 8 Nopember 2017; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 76Pid.B/2017/PN.Srp tertanggal 20 Nopember 2017; ----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Srp tertanggal 6 Desember 2017; -----

Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 20 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 20 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa OKKY ANDRIANTO Dan MUHAMMAD DWI AL FITRAH beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II; -----  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa OKKY ANDRIANTO dan terdakwa MUHAMMAD DWI AL FITRAH bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKKY ANDRIANTO dan terdakwa MUHAMMAD DWI AL FITRAH berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI!*

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MS 150 cc warna hitam dengan Nopol DK-5440-QC;
- 1 (satu) lembar STNK An. KASIMUN dengan Nopol DK-5440-QC;

*Dikembalikan kepada saksi KASIMUN!*

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar tanggapan tertulis dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa I dan Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2017 Nomor : Reg.Perk. : PDM-29/KLUNG/OHD/11/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa 1. OKKY ANDRIYANTO bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD DWI AL FITRAH pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2017 bertempat di depan gudang Uni Rama di Jln. Raya Dsn. Koripan Tengah Ds. Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari para terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150cc warna hitam nomor polisi DK-5440-QC kepada saksi ARIO PADANG WIBOWO Als. RIO dengan alasan untuk membeli krupuk kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD DWI AL FITRAH mengendarai sepeda motor sambil membonceng terdakwa 1. OKKY ANDRIYANTO menuju ke arah barat Desa Banjarangkan; -----
- Bahwa sesampainya para terdakwa di depan gudang Uni Rama di Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung para terdakwa melihat saksi korban I GUSTI AYU SIPTA DEWI yang mengendarai sepeda motor menggunakan tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) kemudian para terdakwa memepet saksi korban dari sebelah kanan lalu setelah dekat terdakwa 2. MUHAMMAD DWI AL FITRAH memberikan intruksi kepada terdakwa 1. OKKY ANDRIYANTO dengan mengatakan "tarik...." selanjutnya terdakwa 1. OKKY ANDRIYANTO langsung menarik paksa tas slempang milik saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa 1. OKKY ANDRIYANTO berpegangan dengan bahu terdakwa 2. MUHAMMAD DWI AL FITRAH namun saat itu niat para terdakwa tidak berhasil karena saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, karena

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



saksi korban berteriak minta tolong kemudian para terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil tas slempang warna coklat milik saksi korban tersebut dan langsung kabur melarikan diri ke arah timur menuju kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD DWI AL FITRAH memarkir sepeda motornya sedangkan terdakwa 1. OKKY ANDRIYANTO berdiam diri di kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung setelah itu terdakwa 2. MUHAMMAD DWI AL FITRAH berlari ke arah timur namun terjatuh didepan pos polisi Takmung dan ditangkap oleh saksi I NYOMAN TARMA sedangkan terdakwa 1. OKKY ANDRIYANTO diamankan oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian untuk proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa tujuan para terdakwa menarik paksa tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi korban I GUSTI AYU SIPTA DEWI selaku pemiliknya adalah agar para terdakwa dapat memiliki barang-barang yang ada didalam tas tersebut; -----

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut membuat saksi korban I GUSTI AYU SIPTA DEWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.099.000,- (empat juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah); -----  
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Terdakwa I dan Terdakwa II; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa di mana Terdakwa I dan Terdakwa II telah menarik tas saksi; -
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan Gudang Uni Rama di Dsn. Koripan Tengah Ds. Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung dimana saksi saat itu sedang menuju ke Klungkung tiba-tiba saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa I OKKY ADRIYANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD DWI AL FITRAH ) yang mengendarai sepeda motor kemudian orang yang dibonceng (Terdakwa I OKKY ADRIYANTO) menarik tas saksi dari belakang menggunakan tangan kirinya hingga tali selempang tas saksi robek namun masih menempel di badan saksi kemudian saksi berteriak-teriak agar masyarakat sekitar memberikan pertolongan kepada saksi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke arah timur; -----
  - Bahwa pada waktu itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Terdakwa II MUHAMMAD DWI AL FITRAH sedangkan Terdakwa I OKKY ANDRIYANTO menarik tas yang saksi bawa dengan menggunakan tangana kirinya, dan pada saat Terdakwa I OKKY ANDRIYANTO menarik tas saksi, saksi langsung berteriak dan akibat teriakan saksi Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melarikan diri; -----
  - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat pakaian ayang dikenakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan pada saat tertangkap tangan oleh masyarakat saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masih menggunakan pakaian yang sama yang saksi lihat pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil tas milik saksi; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna gold dan saksi mengenalnya yang mana barang bukti tersebut adalah barang milik saksi yang hendak diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil tas selempang warna cokelat milik saksi; -
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya; -----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



2. Saksi KASIMUN,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pengambilan tas yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah anak buah aksi di proyek pembuatan kolam pancing di Dinas Perikanan Kab. Klungkung; -----
- Bahwa saksi pernah menitipkan sepeda motor saksi kepada saksi ARIO PADANG PRABOWO Als. RIO; -----
- Bahwa sepeda motor yang saksi titipkan adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DK 5440 QC milik saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya; -----

3. Saksi ARIO PADANG PRABOWO Als. RIO

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pengambilan tas yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa pada Jumat tanggal 15 September 2017 saksi dititipkan oleh KASIMUN sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor polisi DK 5440 QC dan pada saat itu datang Terdakwa I dan Terdakwa II hendak meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomo polisi DK 5440 QC tersebut dengan alasan untuk digunakan untuk membeli kerupuk kemudia saksi memberikan sepeda motor tersebut, selang beberapa lama kemudian saya mendapat kabar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap karena menjambret;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

## TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dalam BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah mengambil tas milik GUSTI AYU SIPTA DEWI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan gudang Uni Rama Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dari kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung meminta ijin kepada ARIO PADANG WIBOWO Als. RIO untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC dengan alasan ingin membeli krupuk kemudian Terdakwa II yang mengemudikan motor tersebut sedangkan Terdakwa I dibonceng menuju ke arah barat desa Banjarangkan; -----
- Bahwa di depan gudang Uni Rama di Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung Terdakwa I melihat seorang perempuan (saksi korban I GUSTI AYU SIPTAT DEWI) menggunakan tas slempang warna coklat mengendarai sepeda motor kemudian dipepet oleh Terdakwa II dari sebelah kanan I GUSTI AYU SIPTA DEWI kemudian setelah dekat Terdakwa II memberikan intruksi kepada Terdakwa I dengan mengatakan "tarik...." selanjutnya Terdakwa I langsung menarik tas slempang milik korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa I berpegangan dengan bahu Terdakwa II, namun saat itu niat terdakwa I tidak berhasil karena korban melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur melarikan diri ke arah timur menuju kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung tempat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II memarkir sepeda motornya dan Terdakwa I berdiam diri di kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung setelah itu Terdakwa II langsung lari menuju arah timur sedangkan Terdakwa I diamankan oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian; -----

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I saat itu adalah sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu menarik tas I GUSTI AYU SIPTA DEWI sedangkan Terdakwa II bertugas mengendarai sepeda motor dan memberikan intruksi kepada Terdakwa I; -----
- Bahwa yang mempunyai ide pengambilan tas tersebut adalah Terdakwa II; ---
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan jambret tersebut adalah milik KASIMUN yang saat itu ditiptkan kepada ARIO PADANG PRABOWO Als. RIO; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tas slempang warna coklat milik korban I GUSTI AYU SIPTA DEWI adalah untuk dapat memiliki barang-barang yang ada didalam tas korban; -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada korban I GUSTI AYU SIPTA DEWI saat menarik tas slempang warna coklat tersebut;

## TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; ----
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dalam BAP di Kepolisian; ----
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I telah mengambil tas milik I GUSTI AYU SIPTA DEWI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan gudang Uni Rama Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarnagan Kab. Klungkung; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dari kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung meminta ijin kepada ARIO PADANG WIBOWO Als. RIO untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC dengan alasan ingin membeli krupuk kemudian Terdakwa II yang mengemudikan motor tersebut sedangkan Terdakwa I dibonceng menuju ke arah barat desa Banjarnagan; -----
- Bahwa di depan gudang Uni Rama di Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarnagan Kab. Klungkung Terdakwa I melihat seorang perempuan (saksi korban I GUSTI AYU SIPTAT DEWI) menggunakan tas slempang warna coklat mengendarai sepeda motor kemudian dipepet oleh Terdakwa II dari sebelah kanan I GUSTI AYU SIPTA DEWI kemudian setelah dekat Terdakwa II memberikan intruksi kepada Terdakwa I dengan mengatakan "tarik...." selanjutnya Terdakwa I langsung menarik tas slempang milik korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa I berpegangan dengan bahu Terdakwa II, namun saat itu niat terdakwa I tidak berhasil karena korban melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur melarikan diri ke arah timur menuju kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung tempat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II memarkir sepeda motornya dan Terdakwa I berdiam diri di kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung setelah itu Terdakwa II langsung lari menuju arah timur sedangkan Terdakwa I diamankan oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian; -----
- Bahwa peran Terdakwa I saat itu adalah sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu menarik tas I GUSTI AYU SIPTA DEWI sedangkan Terdakwa II bertugas mengendarai sepeda motor dan memberikan intruksi kepada Terdakwa I; -----
- Bahwa yang mempunyai ide pengambilan tas tersebut adalah Terdakwa II; ---
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan jambret tersebut adalah milik KASIMUN yang saat itu dititipkan kepada ARIO PADANG PRABOWO Als. RIO; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tas slempang warna coklat milik korban I GUSTI AYU SIPTA DEWI adalah untuk dapat memiliki barang-barang yang ada didalam tas korban; -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada korban I GUSTI AYU SIPTA DEWI saat menarik tas slempang warna coklat tersebut;  
Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; -----
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah); -----
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MS 150 cc warna hitam dengan Nopol DK-5440-QC ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK An. KASIMUN dengan Nopol DK-5440-QC; -----Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 84/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 19 September 2017 dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah mengambil tas milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan gudang Uni Rama Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dari kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung meminta izin kepada saksi ARIO PADANG WIBOWO Als. RIO untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC dengan alasan ingin membeli krupuk kemudian Terdakwa II yang mengemudikan motor tersebut sedangkan Terdakwa I dibonceng menuju ke arah barat desa Banjarangkan; -----
- Bahwa di depan gudang Uni Rama di Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung Terdakwa I melihat seorang perempuan yaitu saksi I GUSTI AYU SIPTAT DEWI menggunakan tas slempang warna coklat mengendarai sepeda motor kemudian dipepet oleh Terdakwa II dari sebelah kanan saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI kemudian setelah dekat Terdakwa II memberikan intruksi kepada Terdakwa I dengan mengatakan "tarik...." selanjutnya Terdakwa I langsung menarik tas slempang milik korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa I berpegangan dengan bahu Terdakwa II, namun saat itu niat terdakwa I tidak berhasil karena korban melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur melarikan diri ke arah timur menuju kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung tempat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II memarkir sepeda motornya dan Terdakwa I berdiam diri di kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung setelah itu Terdakwa II langsung lari menuju arah timur sedangkan Terdakwa I diamankan oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian; -----
- Bahwa peran Terdakwa I saat itu adalah sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu menarik tas saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI sedangkan Terdakwa II bertugas mengendarai sepeda motor dan memberikan intruksi kepada Terdakwa I; -----
- Bahwa yang mempunyai ide pengambilan tas tersebut adalah Terdakwa II; ---
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan jambret tersebut adalah milik saksi KASIMUN yang saat itu dititipkan kepada saksi ARIO PADANG PRABOWO Als. RIO; -----

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tas slempang warna coklat milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI adalah untuk dapat memiliki barang-barang yang ada didalam tas korban; -----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI saat menarik tas slempang warna coklat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karena itu berdasarkan Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang; -----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
6. Percobaan untuk melakukan kejahatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-  
timbangkannya sebagai berikut: -----

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan " *Toerenkenbaarheid* ", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya; -----

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengaku bernama OKKY ANDRIANTO dan MUHAMMAD DWI AL FITRAH, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama OKKY ANDRIANTO dan MUHAMMAD DWI AL FITRAH yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi; -----

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain; -----

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut; -----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat; -----

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "suatu barang " diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ( *Ibid* ). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ( *stoffelijk en roerend goed* ),

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan ( karena fungsinya ) misalnya “ arus / tenaga listrik “ yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “ gas “ yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. ( Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8 ); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan gudang Uni Rama Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung telah menarik tas milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI untuk diambil, di mana awalnya di depan gudang Uni Rama di Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC melihat seorang perempuan yaitu saksi I GUSTI AYU SIPTAT DEWI menggunakan tas slampung warna coklat mengendarai sepeda motor kemudian dipepet oleh Terdakwa II dari sebelah kanan saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI kemudian setelah dekat Terdakwa II memberikan intruksi kepada Terdakwa I dengan mengatakan “tarik....” selanjutnya Terdakwa I langsung menarik tas slampung milik korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa I berpegangan dengan bahu Terdakwa II, namun saat itu niat terdakwa I tidak berhasil karena korban melakukan perlawanan; -----

Menimbang, bahwa tas tersebut hendak diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemiliknya di mana barang-barang tersebut merupakan barang-barang berwujud yang dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menarik tas milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI dengan tujuan untuk memiliki barang-barang yang ada di dalam tas tersebut bertujuan untuk memindahkan penguasaan tas tersebut dari tangan pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindakan yang ingin membuat sebagian atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin pemiliknya tersebut. Dengan demikian “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan gudang Uni Rama Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung telah menarik secara paksa tas milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI tanpa seizin saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI yang kesemuanya bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI; --

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa walaupun sudah mengetahui tas tersebut bukan miliknya, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mengambil tas tersebut secara paksa tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; ----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menarik secara paksa tas milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI tanpa seizin saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI yang kesemuanya bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan gudang Uni Rama Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung, dengan tujuan untuk dapat memiliki barang-barang yang ada didalam tas korban. Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadar mengetahui bahwa mereka tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukannya artinya secara sadar Terdakwa I dan Terdakwa II memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak pemilik barang dan kewajiban hukum Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi; -----

## A.d.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp*



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan deelneming atau penyertaan. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu penyertaan berupa turut serta melakukan /bersekutu diperlukan adanya syarat-syarat yaitu: -----

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menarik secara paksa tas milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI tanpa seizin saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI yang kesemuanya bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan gudang Uni Rama Jln. Raya Dsn. Koripan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung, dengan tujuan untuk dapat memiliki barang-barang yang ada didalam tas korban, di mana peran Terdakwa I saat itu adalah sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu menarik tas saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI sedangkan Terdakwa II bertugas mengendarai sepeda motor dan memberikan intruksi kepada Terdakwa I. Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi; -----

Ad.6. Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah mulai akan tetapi tidak selesai; -----

Menimbang, bahwa agar suatu percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; -----
2. Orang sudah memulai untuk berbuat kejahatan itu; -----
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri; -----



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum terurai di atas, maka telah tercermin adanya percobaan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana pada saat melihat seorang perempuan yaitu saksi I GUSTI AYU SIPTAT DEWI menggunakan tas slempang warna coklat, Terdakwa II mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 150 cc warna hitam Nopol DK-5440-QC dengan membonceng Terdakwa I memepet saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI, kemudian setelah dekat Terdakwa II memberikan intruksi kepada Terdakwa I dengan mengatakan “tarik....” selanjutnya Terdakwa I langsung menarik tas slempang milik korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa I berpegangan dengan bahu Terdakwa II, namun saat itu perbuatan untuk menarik dan membawa pergi tas saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI terhenti karena saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI melakukan perlawanan dan berteriak hingga Terdakwa I dan Terdakwa II kabur melarikan diri ke arah timur menuju kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung tempat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II memarkir sepeda motornya dan Terdakwa I berdiam diri di kantor Dinas Perikanan Kab. Klungkung setelah itu Terdakwa II langsung lari menuju arah timur sedangkan Terdakwa I diamankan oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka jelas telah ada niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil tas milik I GUSTI AYU SIPTA DEWI dengan sengaja memepetkan motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II ke motor yang dikemudikan oleh saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI, kemudian telah ada perbuatan memulai kejahatan di mana Terdakwa I sudah melakukan usaha penarikan paksa atas tas milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI, namun perbuatan Terdakwa II tersebut terhenti karena adanya sikap perlawanan dari saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI yang diikuti teriakan minta tolong dari saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II kabur melarikan diri, artinya terhentinya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan muncul dari kemauan mereka sendiri melainkan karena adanya kondisi atau peristiwa dari luar yang memaksa mereka untuk menghentikan perbuatannya. Dengan demikian unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf pada korban; -----
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati hasil kejahatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; -----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah); -----
- Karena terbukti sebagai milik saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI maka akan dikembalikan kepada saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI; -----
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MS 150 cc warna hitam dengan Nopol DK-5440-QC ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK An. KASIMUN dengan Nopol DK-5440-QC; -----
- Karena terbukti sebagai milik saksi KASIMUN maka akan dikembalikan kepada saksi KASIMUN; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa I dan Terdakwa II dan dikhawatirkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I OKKY ANDRIANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD DWI AL FITRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OKKY ANDRIANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD DWI AL FITRAH berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan; ---
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat; -----
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah); -----  
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AYU SIPTA DEWI; -----
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MS 150 cc warna hitam dengan Nopol DK-5440-QC ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK An. KASIMUN dengan Nopol DK-5440-QC; -----  
Dikembalikan kepada saksi KASIMUN; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUPIAH, S.Sos., SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta di hadapan Para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

MAULIA MARTWENTY INE, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

RUPIAH, S.Sos., SH